

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Era Globalisasi saat ini membuat manusia sangat bergantung pada teknologi yang memiliki peran sangat penting baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dalam hal ini dapat memungkinkan pengguna Teknologi untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat<sup>1</sup>.

Teknologi menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang yang dalam penggunaannya membawa masyarakat pada perilaku yang semakin terbuka akan informasi berbasis internet

Internet adalah singkatan dari *Interconnected Networking* yang telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan baik dalam sarana informasi maupun komunikasi yang dapat menembus batas-batas Negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan<sup>2</sup>

Salah satu bidang yang terdampak oleh kemajuan teknologi adalah Perbankan, dalam Pembangunan Nasional sektor perbankan sangat berpengaruh pada stabilitas Ekonomi. perbankan itu sendiri merupakan alat dalam mengukur sistem perekonomian dan sebagai pelaksana kebijakan moneter.

---

<sup>1</sup> Andri Kristanto, *Jaringan Komputer*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 1.

<sup>2</sup> Widyopramono Hadi Widjojo, *Cybercrimes dan Pencegahannya*(Jakarta: Universitas Indonesia, 2005) h. 7.

Dalam fungsinya Perbankan ini sebagai penghimpun dana yang selalu berkepentingan dengan pihak-pihak yang berkelebihan dana maupun pihak-pihak yang kekurangan dana atau yang sering disebut sebagai pihak kreditur. Sehingga didalam aktivitas perbankan ini juga sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan seputar fungsi dan penyediaan layanan perbankan.

Karena dengan adanya permasalahan tersebut nasabah sebagai konsumen atau pelanggan sering mendapatkan permasalahan di antara kedua belah pihak yaitu hubungan antara pihak Bank dan nasabah yang mana didasarkan atas Hukum dan kepercayaan. Persoalan di sektor jasa Keuangan menjadi kasus aduan yang paling dominan di masyarakat yang mana persoalan dibidang jasa keuangan ini bisa semakin banyak dan juga beragam seiring dengan meningkatnya kegiatan Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam praktik melakukan kegiatan Transaksi Elektronik sudah menjadi hal umum didalam kehidupan Masyarakat salah satunya dengan menggunakan ATM.

Dengan adanya ATM Nasabah dapat melakukan Transaksi Keuangan dengan lebih mudah dan mendapatkan nilai kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Perbankan. Pelayanan terbaik adalah hal penting Bank terhadap Nasabah karena dengan menggunakan sistem elektronik nasabah tidak perlu membawa uang tunai yang dapat memancing resiko Kejahatan yang tinggi. Namun demikian, berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula

dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah ini kemudian dikenal dengan *Cybercrime*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya suatu teknologi, pelaku kejahatan siber (*Cybercrime*) berevolusi menjadi berbagai jenis seperti *hacking*, *cracking*, *carding* hingga yang lebih spesifik lagi yaitu *probe* (usaha untuk memperoleh akses ke dalam suatu system), *scan* (*probe* dalam jumlah besar), *account compromise* (pengguna akun secara illegal), *root compromise* (*account compromise* dengan *privilege* bagi si penyusup), *denial of service* atau *dos* (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran *traffic*), penyalagunaan *domain name* dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berbagai bentuk kejahatan siber terus berkembang dengan pesat. Dalam perbankan itu sendiri salah satu cara yang sering dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan ATM yang menjadi target dengan modus pencurian PIN atau manipulasi kartu ATM nasabah.

Dampak *Cybercrime* di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional mengakibatkan timbulnya banyak korban. Korban kejahatan di bidang perbankan di antaranya adalah para nasabah penyimpan dana serta bank yang bersangkutan. Pencurian uang nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi perbankan. Dengan adanya hal tersebut Nasabah merasa resah karena mengalami banyak kerugian seperti halnya tindak kejahatan *Skimming*.

---

<sup>3</sup> Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan". (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2018) *Law Review*, Vol 1., Issue 2. h. 158.

*Skimming* merupakan tindak kejahatan yang bertujuan untuk menggandakan data kartu nasabah saat bertransaksi menggunakan mesin ATM yang telah terpasang alat bernama skimmer di depan mulut *card reader*. Alat ini bertugas merekam jejak penggunaan sebuah kartu kredit atau kartu ATM. Jika alat ini dipasang dalam sebuah mesin ATM otomatis semua kartu yang keluar masuk di mesin tersebut akan terekam data dan aktifitasnya. Kemudian data itu dimasukkan ke dalam kartu kosong, pelaku juga memasang kamera pengintai disekitar mesin ATM untuk memperoleh *password/PIN* dari kartu korban.<sup>4</sup>

Perbuatan yang dilakukan pelaku *skimming* tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan adanya perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, hal tersebut menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum yang belum paham dalam bidang teknologi. Dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tinjauan hukumnya tentang “*SKIMMING*” di dalam Perbankan yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat

---

<sup>4</sup>Farodila Muqoddam, “Menenal modus kejahatan keuangan, Definisi *Skimming*, *Phising* dan *Vishing*” (On-line), Tersedia di: <https://finansial.bisnis.com/read/20190328/90/905444/mengenal-modus-kejahatan-keuangan-definisi-skimming-phising-dan-vishing>

<sup>5</sup> Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 91-92.

Skimming Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem hukum perbankan Indonesia jika terjadi Skimming?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik, serta sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan yang bersifat teoritis, sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta dapat meningkatkan perkembangan pola pikir terhadap mahasiswa.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem hukum perbankan Indonesia jika dirugikan Skimming &
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan di Indonesia

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) merupakan suatu penelitian secara induktif yang merupakan metode pada aktifitas berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus Yang dilakukan melalui analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas yaitu mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Pendekatan secara yuridis normatif mengacu pada Peraturan per Undang-Undang dan studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data-data sekunder yang digunakan, serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antar peraturan dan penerapannya yang saling berkaitan.

### **1.4.2 Sumber Data**

1. Bahan data primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama atau pokok dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan data sekunder, merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan dari hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari: buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya.

#### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Penelitian terhadap penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai Sengketa skimming pada sektor perbankan

#### **1.4.4 Analisa Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang

diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penulisan dan sistematikan penulisan yang semuanya berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang “*Skimming*” dalam Perbankan ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat pengertian tentang Bank, yang menguraikan tentang fungsi dan tujuan bank, tanggung jawab bank serta ATM sebagai salah satu produk Bank, juga menguraikan tentang Konsumen sebagai mana pengertian Nasabah Bank dan pengertian tentang Nasabah Penyimpan Dana juga hubungan Hukum Nasabah dan Bank juga tinjauan umum tentang penyelesaian Sengketa, Pengertian Card Skimming pada kartu ATM dan tinjauan tentang Sengketa



### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini yang menjadi pembahasan adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Atm Dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di atas dan dikemukakan dalam Pembahasan